



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
(LPDB-KUMKM)**

**PERATURAN
DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

NOMOR: 011/PER/LPDB/2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN
KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mengakses sumber pendanaan, maka diperlukan pemberian pinjaman kepada UKM;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran UKM di sektor riil dalam pembangunan ekonomi nasional maka diperlukan dukungan dana perkuatan permodalan dalam bentuk pinjaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4502);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010, tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 75/PMK.05/2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada lembaga Pengelola

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;

20. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
21. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
22. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Memperhatikan : Notulen Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas LPDB-KUMKM tanggal 2 Maret 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Dana Bergulir** adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.
2. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, yang selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM** adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.
3. **Pemberian Pinjaman Kepada UKM** adalah kegiatan pemberian Pinjaman kepada UKM, dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
4. **Pinjaman** adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal investasi dan/atau modal kerja, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu tarif/imbal jasa tertentu.

5. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6. **Sektor riil** adalah sektor-sektor ekonomi selain di sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, sektor jasa-jasa (jasa non keuangan).
7. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

8. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan a) jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
9. **Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disebut **SKPD** adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian kesatu T u j u a n

Pasal 2

Tujuan pemberian Pinjaman adalah :

1. Meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses sumber pendanaan untuk pengembangan usaha produktif.
2. Meningkatkan kemampuan UKM dalam menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa.

3. Meningkatkan peran UKM dalam memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

Bagian Kedua

S a s a r a n

Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman kepada UKM adalah :

1. Terealisasinya pinjaman kepada UKM.
2. Terwujudnya peningkatan volume usaha UKM.

BAB III

PERSYARATAN UMUM UKM

Pasal 4

Persyaratan UKM yang dapat diberikan Pinjaman oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha yang akan dibiayai layak secara bisnis.
2. Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
3. Memiliki laporan keuangan yang terstruktur 2 (dua) tahun terakhir, dengan keuntungan positif.
4. Memiliki laporan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jumlah pinjaman diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
5. Memiliki kantor dan/atau lokasi usaha dengan status yang jelas.

BAB IV
KETENTUAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan Pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada UKM sebagai berikut:
- a. Pinjaman diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha.
 - b. Plafon pinjaman minimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maksimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
 - c. Penggunaan Pinjaman untuk modal kerja dan/atau investasi.
 - d. Jangka waktu Pinjaman termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan ketentuan untuk modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan untuk investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.
 - e. Tingkat suku bunga Pinjaman sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - f. Periode pembayaran bunga dan pengembalian pokok Pinjaman dilakukan sesuai kelayakan usaha.
 - g. Menyerahkan jaminan berupa material dan immaterial.
 - h. Perjanjian Pinjaman antara LPDB-KUMKM dengan UKM dibuat secara notariil.
 - i. Pinjaman yang diterima UKM harus direalisasikan sesuai dengan tujuan pinjaman yang dibuktikan dengan laporan tertulis.

- (2) LPDB-KUMKM dapat meminta UKM melakukan penjaminan atas Pinjaman kepada Perusahaan Penjaminan/Asuransi Kredit.

BAB V

PERMOHONAN PINJAMAN, ANALISA KELAYAKAN USAHA DAN KEPUTUSAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Permohonan Pinjaman

Pasal 6

- (1) UKM yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan Pinjaman kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Profil UKM;
 - b. Proposal Pinjaman;
 - c. Kelengkapan legalitas:
 1. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 2. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 3. Photo copy Surat keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 4. Photo copy NPWP.
 5. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- 6. Photo copy bukti status kantor.
 - d. Photo copy KTP Direksi dan Komisaris atau pemilik usaha.
 - e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) LPDB-KUMKM menyatakan bahwa permohonan dari UKM lengkap apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Bagian Kedua

Analisis Kelayakan Usaha

Pasal 7

Analisis kelayakan UKM dilakukan oleh LPDB-KUMKM dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM dengan memperhatikan aspek: manajemen dan organisasi, usaha dan produksi, pasar, yuridis, keuangan, dan karakter pemilik UKM.

Bagian Ketiga

Keputusan Permohonan Pinjaman

Pasal 8

Keputusan atas pemberian Pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada UKM sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM.

BAB VI
PENCAIRAN PINJAMAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Pencairan Pinjaman

Pasal 9

- (1) UKM yang telah disetujui memperoleh Pinjaman dari LPDB-KUMKM wajib menandatangani perjanjian Pinjaman yang dibuat secara notariil.
- (2) UKM yang disetujui sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, membuka rekening atas nama UKM yang bersangkutan di Bank dan disampaikan kepada LPDB-KUMKM.
- (3) Setelah perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh LPDB-KUMKM dan UKM, maka LPDB-KUMKM mencairkan Pinjaman tersebut ke rekening UKM sesuai dengan perjanjian Pinjaman.

Bagian Kedua
Biaya-Biaya

Pasal 10

- (1) Biaya notaris dan materai yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian/akad menjadi beban UKM yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pinjaman dari LPDB-KUMKM dijamin oleh Lembaga Penjamin/Asuransi Kredit, maka biaya Imbal Jasa Penjaminan Pinjaman menjadi beban UKM yang bersangkutan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) UKM wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 30 (tiga puluh lima) hari kalender setelah pencairan;
- (2) UKM wajib menyampaikan laporan penggunaan Pinjaman dan dampak manfaatnya setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.
- (3) Bentuk laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) terdapat pada lampiran peraturan Direksi ini.

BAB VIII

S A N K S I

Pasal 12

- (1) Dalam hal UKM lalai membayar bunga dan/atau mengembalikan angsuran pokok Pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule) yang telah disepakati, maka LPDB-KUMKM memberikan surat peringatan tertulis kepada UKM.
- (2) Keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok Pinjaman oleh UKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka UKM dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok Pinjaman yang belum dibayarkan kepada LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.

- (3) Apabila UKM mengalami keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok selama 6 (enam) bulan, maka disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (2) juga dipertimbangkan untuk tidak memperoleh Pinjaman kembali.
- (4) Dalam hal UKM tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman sesuai tujuan penggunaan dana maka :
 - a. UKM wajib mengembalikan Pinjaman yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau
 - b. LPDB-KUMKM dapat menarik Pinjaman tersebut.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh Direksi dan/atau Komisaris atau yang sederat dengan itu dan/atau oleh pemilik UKM, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
P E N U T U P
Pasal 13

- (1) Petunjuk Teknis ini dibuat untuk mengatur penyaluran Pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada UKM.
- (2) Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat dilakukan pengecualian dengan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM.
- (3) Segala sesuatu yang belum atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2011

Direktur Utama



Kemas Danial

NRK.201008073